

DAFTAR TANYA JAWAB MENGENAI  
PROYEK USULAN TAMBANG NIKEL TELUK WEDA (WBN)

MIGA menyambut dialog dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sehubungan dengan usulan proyek Nikel Teluk Weda di Indonesia. Kami telah bertemu dengan berbagai LSM dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia dan Washington dan akan terus melanjutkan upaya tersebut. Kami siap mendengar pendapat anda dan berbagi pandangan kami sehingga suatu dialog yang membangun dan menguntungkan bagi semua pihak dapat terus berlanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami terima – bersama dengan tanggapan kami.

---

Diterbitkan pada 10 Agustus 2010

PERTANYAAN 1: Apakah tinjauan keseluruhan telah dengan jelas mempertimbangkan alternatif terhadap sebagian besar dampak-dampak dan memberikan dokumentasi yang jelas akan dasar pertimbangan yang mendasari pemilihan alternatif, termasuk untuk tahap eksplorasi dan kelayakan, konsisten dengan persyaratan Standar Kinerja MIGA 1 mengenai Tinjauan dan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial? Mengapa fasilitas tanpa pembuangan, yang tercantum dalam Pedoman pertambangan EHS, tidak dipertimbangkan di dalam ESIA?

TANGGAPAN MIGA: Standar Kinerja MIGA 1 mengharuskan proyek-proyek dengan potensi dampak merugikan yang cukup berarti yang “beraneka ragam, bersifat tetap dan belum pernah terjadi sebelumnya” (seperti Kategori A sesuai Kebijakan MIGA tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial) untuk mencermati “alternatif-alternatif yang layak secara teknis dan biaya” terhadap sumber dari dampak-dampak tersebut dan untuk mendokumentasikan dasar pertimbangan pilihan tersebut. Seperti diungkapkan di dalam ANDAL (Analisa Dampak Lingkungan), alternatif-alternatif khusus telah dipertimbangkan untuk proses, penyimpanan endapan, titik asupan dan pembuangan limbah cair, transportasi bijih dan tambang batu kapur. Untuk penyimpanan endapan pada khususnya, telah dipertimbangkan berbagai metode alternatif penyimpanan dan lokasi Fasilitas Penyimpanan Endapan. Teknik-teknik potensial yang telah dipelajari termasuk pembuangan bubuk endapan akhir ke laut, penyimpanan basah bubuk endapan pada bendungan penyimpan dan penyimpanan kering endapan yang telah dikeringkan di darat. Pilihan pengeringan dan penyimpanan kering endapan di darat merupakan pilihan dengan biaya yang lebih tinggi, akan tetapi tetap dipilih karena dianggap lebih bersahabat dengan lingkungan dan merupakan pilihan terbaik di banding yang lain.

Strategi manajemen pembuangan yang dirancang untuk proyek ini konsisten dengan rangkaian strategi-strategi manajemen pembuangan yang disarankan dalam IFC Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (EHS) Pedoman Sektor Industri untuk Pertambangan dan pedoman internasional dari Dewan Internasional Logam dan Pertambangan (ICMM). Secara khusus, Pedoman IFC EHS Sektor Industri untuk Pertambangan menyarankan, sebagai salah satu rangkaian strategi pengelolaan pembuangan, “[p]ertimbangan fasilitas tanpa pembuangan dan penyelesaian penyimpanan air penuh dan penilaian risiko bagi lingkaran proses tambang termasuk persediaan cadangan dan bendungan pembuangan. Pertimbangan penggunaan lapisan pelindung alami atau sintetis untuk memangkas risiko.” ANDAL

memberikan keseimbangan utama dari semua masukan dan keluaran dalam pemrosesan bijih, termasuk air, kajian dan pilihan alternatif yang dipilih untuk penyimpanan basah bubur endapan buangan dalam persediaan cadangan dan bendungan pembuangan, dan fasilitas rancangan Fasilitas Penyimpanan Endapan yang mencakup lapisan tanah yang kedap air. Pemrosesan bijih dan proses ekstraksi logam dirancang dan dioptimalkan secara khusus untuk situs ini, dengan uji coba yang dimulai pada tahun 2006 dan terus berlangsung hingga kini di fasilitas riset Eramet di Prancis. Penelitian yang mendalam menyimpulkan bahwa pendekatan yang diusulkan adalah yang terbaik.

PERTANYAAN 2: Apakah proyek itu akan mencemari laut dengan bahan kimia dan logam berbahaya dari efluen pemrosesan yang dibuang ke laut? Apakah proyek akan mencemari jalur air dengan asam sulfur dan limbah kimia berbahaya dari pemrosesan? Apakah zat pelarut dan penggumpal khusus yang akan digunakan? Dapatkah diberikan informasi mengenai perkiraan jumlah penggunaan per tahun dari setiap senyawa tersebut?

TANGGAPAN MIGA: Tidak akan ada pembuangan yang dialirkan ke Teluk Weda atau badan air apapun. Seperti dicantumkan di dalam Ringkasan Kajian Lingkungan dan Sosial (ESRS) dan ANDAL, semua endapan akan dikeringkan dan disimpan di darat, untuk secara berkala ditutup dan ditanami kembali. Fasilitas Penyimpanan Residu telah dirancang untuk menyertakan lapisan tanah liat kedap air, sistem penampung dan penyimpan rembesan air hujan untuk mengendalikan pembuangan ditambah dengan suatu sistem pengawasan.

Pemrosesan bijih akan dilakukan dalam suatu sistem tertutup. Netralisasi asam sulfur dengan kapur merupakan bagian yang penting dalam proses perolehan logam. Komposisi dan jenis penggumpal akan dioptimalkan dengan berjalannya operasi. Pelarut digunakan untuk ekstraksi logam-logam, tetapi hanya akan berlangsung di dalam lingkaran sistem tertutup, dengan hampir seluruh pelarut akan didaur ulang dan digunakan kembali melalui suatu proses regenerasi. Cairan penggumpal, yang dapat mencakup limbah cair pembersih dan cairan pendingin industri, akan dibuang melalui saluran ke badan air hanya setelah diolah di bagian pengolahan limbah. Larutan logam-logam atau garam-garam yang masih tersisa pada air limbah pada akhir pengolahan hanyalah kecil sekali jumlahnya yang sangat tunduk terhadap undang-undang Indonesia mengenai keamanan pembuangan ke laut. Selain UU Indonesia, jumlah logam dan garam yang larut dalam air limbah juga tunduk pada Pedoman IFC EHS dan pedoman-pedoman utama internasional lainnya.

PERTANYAAN 3: Memadaiakah taksiran risiko polusi sehubungan dengan endapan padat untuk seluruh tahapan proyek? Metode pengambilan dan ukuran sampel komposisi endapan padat tidak tersedia dan tanpa informasi tersebut tidak diketahui ketepatan data mengenai potensi pencemaran berbahaya dari limbah. Apakah potensi dampak Fasilitas Penyimpanan Residu Buangan terhadap air tanah telah dievaluasi secara memadai dan apakah rencana Penyimpanan Residu Buangan mencakup lapisan kedap yang telah dikenali? Apakah MIGA memiliki akses kepada informasi independen mengenai keberhasilan pembuangan endapan Co-Ni jangka panjang dalam fasilitas penyimpanan residu (RSF) yang dirancang serupa tanpa lapisan kedap? Apakah ada situs demikian yang telah dioperasikan dan ditutup yang berada pada lingkungan serupa dengan curah hujan tinggi dan aktif secara seismik? Dapatkah diberikan informasi yang lebih rinci?

TANGGAPAN MIGA: PT Weda Bay Nickel (WBN) mengenali dan menjelaskan kandungan utama, menjelaskan laterit (tanah merah tropis), termasuk zona bijih, melakukan analisa komposisi dan menjelaskan karakteristik mineral dari sumber daya alam, melaksanakan uji peluluhan dan kadar racun

pada endapan padat dan menjelaskan fasilitas rancangan Fasilitas Penyimpanan Residu, seperti diungkapkan di dalam ESRS dan ANDAL.

Fasilitas Penyimpanan Residu dirancang untuk keadaan pada lokasi. Uji kadar racun dan peluluhan menemukan bahwa unsur-unsur yang ada pada endapan padat tidak rentan terhadap peluluhan, selain sedikit jumlah logam atau senyawa yang berhubungan dengan logam yang tidak diperkirakan akan menurunkan kualitas air tanah secara berarti. Untuk lebih membatasi dampak terhadap air tanah, rancangan Fasilitas Penyimpanan Residu memiliki lapisan tanah kedap air, sistem penampungan rembesan dan air hujan untuk mengendalikan pembuangan dan suatu sistem pengawasan, dengan tutup yang kedap air dan penanaman kembali yang dilakukan setelah suatu bagian telah selesai ditutup. Suatu tolok ukur internasional telah dilaksanakan atas peraturan lingkungan yang berlaku untuk pengelolaan endapan dan penilaiannya sedang berjalan.

PERTANYAAN 4: Apakah rencana proyek telah secara memadai mempertimbangkan risiko polusi dari semua tahapan proyek, termasuk menjelaskan jenis pengolahan limbah?

TANGGAPAN MIGA: Seperti tercantum di dalam ESRS, ANDAL, Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial Eksplorasi dan Pembangunan (ESIA) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan, proyek ini akan menghasilkan air limbah yang bersih dan dampaknya telah dimitigasi. Proyek tersebut akan beroperasi pada banyak lokasi yang berbeda dan berlainan sesuai Kontrak Karya, sehingga terdapat kebutuhan fasilitas pengolahan yang disesuaikan dengan lokasi-lokasi tersebut. Pilihan yang diambil untuk suatu lokasi tertentu akan tetap taat kepada UU Indonesia, Standar Kinerja MIGA dan Pedoman IFC EHS.

PERTANYAAN 5: Apakah data komposisi penggumpal yang dicantumkan pada dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial yang diberikan oleh WBN dan diungkapkan oleh MIGA memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menilai keakuratan data tersebut?

TANGGAPAN MIGA: Proyek tersebut berada pada tahap eksplorasi dan kelayakan, sehingga saat ini tidak terdapat cairan penggumpal. Karena fasilitas pemrosesan bijih belum dibangun, karakteristik cairan penggumpal diambil melalui uji coba metalurgi dan potensi dampak dari tahapan berikut dari proyek dinilai melalui suatu model penyebaran.

PERTANYAAN 6: Apakah data garis bawah kualitas air dan endapan yang dicantumkan pada dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial yang diberikan oleh WBN dan diungkapkan oleh MIGA memberikan informasi (atas metode dan upaya pengambilan sampel) yang dibutuhkan untuk menilai keakuratan data tersebut?

TANGGAPAN MIGA: Penelitian-penelitian garis bawah atas lingkungan biologis dan fisik dari Kontrak Karya telah dilaksanakan untuk tahap eksplorasi dan kelayakan proyek tersebut. Seperti diungkapkan pada ANDAL dan Eksplorasi dan Pembangunan ESIA, hasil analisa data garis bawah untuk air permukaan, air tanah, air laut dan endapan diberikan oleh laboratorium-laboratorium yang diakui oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) Indonesia, dengan analisa sampel air yang dilakukan sesuai dengan metode-metode standar dari Asosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika. Pengawasan berkala atas lingkungan biologis dan fisik dilaksanakan selama tahap eksplorasi dan kelayakan dan analisa lingkungan dan sosial lebih lanjut yang lebih rinci akan dilaksanakan sebelum pelaksanaan tahap berikut dari proyek tersebut.

PERTANYAAN 7: Sedimentasi dan erosi adalah keprihatinan utama yang sangat mungkin tidak dapat dimitigasi secara memadai oleh proyek tersebut. Apakah proyek tersebut akan mencemari jalur-jalur air dengan sejumlah besar sedimen dari limpasan dan erosi? Apakah risiko sedimentasi dan erosi untuk seluruh tahap telah dikenali dengan jelas dalam hubungannya dengan dampak kumulatif dari penebangan hutan dan penggunaan lahan lainnya dan dalam hubungannya dengan kepekaan ekologis (Hutan Lindung, batu karang) dan daerah yang dilindungi (taman nasional) sesuai dengan persyaratan Standar Kinerja 3 dari MIGA mengenai Pencegahan dan Pengurangan Polusi?

TANGGAPAN MIGA: Analisa, dampak dan upaya mitigasi yang berhubungan dengan erosi dan limpasan dicantumkan pada ESRS, ANDAL, Eksplorasi dan Pembangunan ESIA, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pengawasan Lingkungan. Data topografis, tanah, permukaan tanah dan curah hujan digunakan, bersama-sama dengan data Indeks Bahaya Erosi yang diberikan oleh Departemen Kehutanan Indonesia untuk memperagakan risiko erosi pada Kontrak Karya. Analisa ini memperkirakan risiko erosi hanyalah “rendah”, sekitar 27% dari Kontrak Karya dan “menengah” untuk 73% sisanya. Analisa hidrologikal yang dilaksanakan oleh WBN telah menunjukkan bahwa potensi limpasan apapun dari Kontrak Karya tidak akan meresap ke taman nasional karena mereka dipisahkan oleh suatu lembah. Pembangunan dan operasi lubang pengujian telah memungkinkan WBN untuk mempelajari metode penambangan dan upaya mitigasi dan menyusun strategi-strategi yang efektif untuk memangkas dampak limpasan dan erosi tanah. Pada tahap eksplorasi dan kelayakan proyek, dampak-dampak tersebut diperkirakan akan kecil. Pada tahap pembangunan dan operasi, strategi pengendalian erosi yang menyeluruh akan dilaksanakan untuk memperlambat, mengumpulkan dan menyimpan limpasan sebelum masuk ke jalur-jalur air. Drainase akan dibangun dan permukaan akan dibentuk untuk mengalihkan aliran permukaan di dekat lubang penambangan ke kolam-kolam penahan dan bendungan-bendungan sedimen. Penambangan tidak akan dilakukan pada kemiringan yang melebihi 30°; sekitar 25% dari kemiringan kawasan Kontrak Karya melebihi 30°. Limpasan permukaan dari Fasilitas Penyimpanan Residu dialihkan melalui saluran menuju kolam sedimen. Ketika bagian-bagian Fasilitas Penyimpanan Residu telah selesai, tutup kedap air akan ditempatkan dengan penanaman kembali untuk pengendalian erosi.

PERTANYAAN 8: Memadaiakah penilaian risiko polusi yang berhubungan dengan asbestos untuk seluruh tahapan proyek? Apakah ancaman kesehatan dari kandungan asbestos di dalam bebatuan telah dievaluasi secara memadai?

TANGGAPAN MIGA: Asbestos diduga berada di dalam unit geologis pada lapisan batuan di bawah zona bijih saprolit. Analisa risiko dan pengambilan sampel telah dilakukan, dan hasilnya akan segera didapat. Operasi penambangan akan ditekankan pada badan bijih di atas lapisan batuan, sehingga risiko kesehatan dan keamanan pekerjaan dan masyarakat sehubungan dengan operasi pertambangan diperkirakan akan sangat kecil hingga tidak ada. Ketika operasi penambangan telah selesai atas suatu daerah, lubang akan ditimbun kembali dan lapisan bebatuan manapun yang terbuka akan ditutup kembali. Akan tetapi, WBN khawatir bahwa bahan bebatuan yang diduga mengandung asbestos telah digunakan sebagai bahan bangunan di masa lalu oleh penduduk setempat dan kini sedang melaksanakan penelitian lapangan untuk mendapat penegasan.

PERTANYAAN 9: Beberapa aspek proyek yang paling mendasar, berdasarkan ESIA, tidak ada atau tidak jelas. Sebagai contoh: tidak ada penjelasan singkat atas teknik-teknik pemrosesan dasar, bahan kimia yang digunakan, jumlah volume air, dll. [Beberapa rincian diberikan di ANDAL, tetapi umumnya EIS berisi tabel-tabel yang merangkum seluruh zat kimia proses, bahan bakar, peledak, anti hama, pupuk dll.

dengan nama (ilmiah dan komersial) dan perkiraan jumlah penggunaan per tahun.]; tidak ada rincian bahan kimia (atau ringkasan) dari komponen bijih atau limbah yang potensial beracun yang diberikan; tidak ada ringkasan statistik data garis bawah yang diberikan; dan, mengenai cairan penggumpal yang akan digunakan di Teluk Weda, data pada ANDAL mencantumkan konsentrasi yang dilarutkan, dapatkah Anda memberikan jumlah konsentrasi dari sampel yang tidak disaring?

**TANGGAPAN MIGA:** Informasi mengenai proses hidrometalurgikal, cairan penggumpal, karakteristik mineral bijih, karakteristik residu padat dan kualitas air diberikan pada ANDAL dan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial Eksplorasi dan Pembangunan. Mengenai proses hidrometalurgikal, ANDAL memberikan penjelasan proses, termasuk bagan alur, timbangan massa (termasuk volume air) dan tata ruang dari fasilitas pemrosesan. Fasilitas pemrosesan, termasuk pengolahan cairan penggumpal, belum dibangun sehingga dampak cairan penggumpal dinilai melalui suatu model. Karakteristik cairan penggumpal didapatkan melalui uji coba metalurgis. Karakteristik bijih dicantumkan pada ANDAL (lihat hal. II-10 hingga II-11) dan Eksplorasi dan Pembangunan ESIA (lihat hal. I-10 hingga I-12). Karakteristik residu padat diberikan di dalam ANDAL (lihat hal. II-30 hingga II-39; hal. V-62 hingga V-65). Data garis bawah, termasuk hasil-hasil analisa laboratorium, untuk air permukaan, air tanah dan lingkungan kelautan tercantum pada ANDAL (lihat hal. III-43 hingga III-87) dan Eksplorasi dan Pembangunan ESIA dan metode-metode dilaporkan sesuai dengan metode standar Asosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika (lihat Lampiran C, hal. 32 hingga 74). Semua penilaian dampak akan diperbaharui melalui analisa lingkungan dan sosial lebih lanjut yang terinci yang akan dilaksanakan sebelum tahapan berikut dari proyek tersebut. Hasil yang didapat akan lebih terinci dan akurat, dalam hubungannya dengan data garis bawah yang dicantumkan pada ANDAL, sebagai akibat dari kemajuan proyek tersebut. Untuk mendapatkan tambahan informasi mengenai metode-metode, silahkan bertanya kepada PT Weda Bay Nickel.

**PERTANYAAN 10:** Apakah informasi keragaman hayati yang tercantum dalam dokumen-dokumen penilaian dampak lingkungan dan sosial yang diberikan oleh WBN dan diungkapkan oleh MIGA memberikan informasi yang layak dan mencukupi untuk mengukur ketepatannya? Informasi upaya survei (mis. kurva akumulasi spesies) tidak ditemukan dan survei fauna tetap belum lengkap.

**TANGGAPAN MIGA:** Tinjauan keragaman hayati yang tercantum pada ANDAL dan Eksplorasi dan Pembangunan ESIA dilaksanakan oleh para ahli dengan mengikuti pedoman-pedoman internasional. Rancangan survei, pengumpulan dan analisa data, termasuk data kualitatif, data kuantitatif (kepadatan, distribusi dan banyaknya spesies) dan indeks ekologis (indeks kekayaan Margalef, indeks keragaman Shannon-Wiener, Indeks Nilai Penting, indeks Pemerataan dan indeks Dominan) bagi biota darat dan laut telah dicantumkan. Tinjauan ini disusun dari berbagai survei flora dan fauna yang telah dilaksanakan oleh WBN antara tahun 2001 dan 2008 untuk memberikan data garis bawah keragaman hayati bagi bidang penelitian proyek, mengenali komponen-komponen flora yang memiliki nilai ekonomi atau ekologis khusus, memberikan data spesies flora untuk mendukung rehabilitasi tanah di masa depan dan merangkum suatu daftar menyeluruh akan fauna bertulang belakang yang ada di pulau tersebut. Masih terdapat beberapa celah dalam keragaman hayati, tetapi analisa lingkungan dan sosial lebih lanjut yang terinci akan dilaksanakan sebelum tahap berikut dari proyek tersebut.

**PERTANYAAN 11:** Masalah daerah yang dilindungi tidak tercakup secara memadai pada ESIA. Hutan Lindung adalah suatu bentuk daerah yang dilindungi secara hukum. Selain itu, suatu taman nasional berada dalam lingkaran 4km dari daerah proyek tetapi ESIA tidak membicarakan rencana pengelolaan daerah penyangga untuk taman nasional tersebut.

TANGGAPAN MIGA: Sesuai Undang-Undang Kehutanan Republik Indonesia No. 41 tahun 1999, terdapat tiga golongan hutan menurut fungsi utamanya, yaitu: (1) Hutan Konservasi, (2) Hutan Lindung, dan (3) Hutan Produksi.

(1) Hutan Konservasi didefinisikan sebagai “kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya” (Pasal 1). Sub-kategori Hutan Konservasi termasuk kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru (Pasal 7). Kawasan hutan suaka alam dan pelestarian alam didefinisikan sebagai “Mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya” dan “melindungi wilayah sistem penyangga kehidupan”, akan tetapi definisi hutan pelestarian alam juga termasuk “pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya” (Pasal 1). Hutan Konservasi dapat digunakan “kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional” (Pasal 24), dilaksanakan “sesuai dengan fungsinya” dan “sepanjang tidak mengganggu fungsinya” (Pasal 36) dan “diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 25). Hutan Konservasi ditetapkan dan dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA).

(2) Hutan Lindung didefinisikan sebagai “kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah” (Pasal 1). Penggunaan Hutan Lindung dapat berupa “pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu” (Pasal 26). “Pemanfaatan kawasan” Hutan Lindung haruslah “sesuai dengan fungsinya” dan “sepanjang tidak mengganggu” fungsi utamanya (Pasal 36). Penggunaan Hutan Lindung “untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan...tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan” (Pasal 38). Kegiatan pertambangan di Hutan Lindung diperbolehkan melalui pemberian ijin pinjam pakai “dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan” (Pasal 38). “Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka” dengan tiga belas ijin atau perjanjian yang telah ada sebelum penetapan UU Kehutanan, termasuk pengecualian PT Weda Bay Nickel (WBN) melalui Perppu No. 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2004 (Pasal 38). Hutan Lindung dikelola oleh pemerintah setempat dan diawasi oleh Departemen Kehutanan.

(3) Hutan Produksi didefinisikan sebagai “kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan” (Pasal 1). Penggunaan Hutan Produksi yang diperkenankan mencakup “pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu” (Pasal 28). Penggunaan Hutan Produksi “untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan...tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan” (Pasal 38). Kegiatan pertambangan di Hutan Produksi dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai “dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan” (Pasal 38). Sub-kategori Hutan Produksi mencakup hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat diubah. Hutan Produksi dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK).

Kontrak Karya proyek tidak mencakup Hutan Konservasi atau taman nasional apapun dan Kontrak Karya dan taman nasional secara geografis dipisahkan oleh sebuah lembah. Eramet mendukung taman nasional dengan memberikan dukungan logistik dan dukungan lainnya kepada pengelola taman.

Pengelolaan zona penyangga merupakan tanggung jawab penguasa/hak istimewa pemerintah Indonesia.

PERTANYAAN 12: Apakah proyek tersebut akan menghancurkan sebagian besar Hutan Lindung dalam lokasi keragaman hayati tropis yang penting?

TANGGAPAN MIGA: Jumlah kawasan Kontrak Karya sebesar 54.874 hektar, dengan 25.118 hektar ditetapkan sebagai Hutan Lindung sesuai dengan UU Kehutanan. Dari jumlah keseluruhan tersebut, sekitar 1.800 hektar akan digunakan bagi kegiatan pertambangan selama masa konsesi 30 tahun, termasuk kurang dari 500 hektar kawasan Hutan Lindung. Selain itu, sekitar 850 hektar akan digunakan untuk fungsi pendukung pertambangan lainnya, meningkatkan jumlah kawasan yang digunakan untuk proyek tersebut selama periode konsesi 30 tahun menjadi sekitar 2.650 hektar, kurang dari 5% dari kawasan Kontrak Karya. Ketika tambang telah beroperasi penuh, sekitar 60 hektar tanah akan digunakan setiap tahun, dengan 60 hektar yang lain akan ditanami kembali dalam waktu yang bersamaan.

PERTANYAAN 13: Mengapa terdapat habitat kritis sesuai dengan Standar Kinerja 6 milik MIGA mengenai Konservasi Keragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan tetapi tidak dicantumkan seperti kenyataannya? Hampir setengah kawasan Kontrak Karya dikenali sebagai Hutan Lindung yang menurut UU Kehutanan No. 41/1999, adalah hutan “mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.” Dengan demikian Hutan Lindung adalah daerah yang dilindungi dan hampir selalu terlarang bagi pertambangan. Selain itu, spesies yang terancam punah ditemukan di wilayah tersebut. Hutan-hutan dan batu karang juga merupakan keragaman hayati dengan makna ekonomi dan kepentingan lain bagi masyarakat setempat. Seluruh hal tersebut menunjukkan keberadaan habitat yang kritis, yang mana kegiatan-kegiatan proyek tidak dapat diterapkan kecuali proyek dapat menjamin tidak adanya dampak merusak terkira atas habitat kritis tersebut (spesies ataupun fungsi). ESIA tidak memberikan jaminan demikian. Habitat kritis juga harus dievaluasi oleh para ahli eksternal yang berpengalaman dan memenuhi syarat, yang ditunjukkan oleh data yang terbatas bahwa hal itu bukanlah bagian dari ESIA. Selain itu, menurut Standar Kinerja, panen hutan alam (pembukaan lahan yang direncanakan) dilarang untuk menyebabkan konversi atau degradasi habitat kritis, sesuatu yang tampaknya akan terjadi.

TANGGAPAN MIGA: Tidak ada Hutan Konservasi atau taman nasional di dalam wilayah Kontrak Karya. Hutan Lindung merupakan golongan fungsi sesuai dengan UU Kehutanan dan tidak sama dengan “wilayah yang dilindungi oleh hukum” sesuai dengan Standar Kinerja MIGA, dan bukan pula menunjukkan jenis habitat aktual dari suatu lokasi. Penambangan di Hutan Lindung sesuai dengan Kontrak WBN dapat dilakukan dengan perolehan ijin.

Kawasan Hutan Lindung di dalam Kontrak Karya telah ditentukan tidak memiliki arti khusus bagi spesies hewan endemik atau dengan kawasan jelajah terbatas dan tidak terdapat daerah yang sangat penting maupun habitat khusus bagi spesies hewan yang rentan dan/atau endemik. Spesies hewan di Halmahera pada umumnya berukuran kecil dan sedang sehingga tidak membutuhkan lapangan/habitat seperti yang dibutuhkan oleh spesies darat berukuran besar. Namun demikian, sebagai upaya pencegahan, proyek tersebut akan sedapat mungkin tidak melakukan pemecahan daerah-daerah hutan. Terdapat beberapa hutan utama di dalam Kontrak Karya, tetapi tidak ada “habitat kritis” selain gua-gua yang terletak di hutan karst, dan hanya satu spesies langka yang ditemukan, sebuah pohon (*Hopea gregaria*). WBN berkomitmen untuk melestarikan kawasan karst dan akan mempertimbangkan kerja sama dengan

badan berwenang yang relevan untuk menjajaki kemungkinan memasukkan wilayah karst tersebut ke dalam daftar wilayah konservasi. Analisa lingkungan dan sosial terinci yang lebih mendalam akan dilaksanakan sebelum dimulainya tahap berikut dari proyek, termasuk suatu penelitian keragaman hayati yang akan dilaksanakan oleh para ahli independen.

Kemungkinan hilangnya daerah hutan di dalam Kontrak Karya sangat kecil dan daerah hutan tampaknya malah akan bertambah dibanding daerah-daerah di luar konsesi pertambangan. Menurut laporan Kelompok Bank Dunia tahun 2004, "Indonesia: Meningkatkan Iklim Investasi untuk Pembangunan Berkelanjutan", yang diterbitkan bersama-sama dengan Kantor Negara Bank Dunia Indonesia dan divisi Minyak, Gas dan Pertambangan, laju hilangnya hutan di Hutan Lindung yang ditetapkan bagi pertambangan lebih rendah dari daerah-daerah yang tidak ditetapkan untuk pertambangan, terutama pada daerah hutan dengan tingkat kecuraman yang lebih rendah, yang dianggap sebagai tanah yang lebih mudah digarap. Selain itu, penelitian tersebut menemukan hubungan positif antara peningkatan daerah hutan dengan daerah pertambangan, menyimpulkan bahwa daerah hutan lebih cepat pulih di dalam wilayah konsesi pertambangan. Temuan-temuan tersebut sejalan dengan bukti-bukti jelas dari meluasnya penebangan hutan pembukaan lahan pada daerah-daerah pantai atau disekitar desa-desa transmigrasi, suatu hal yang hanya sedikit dan jarang ditemui pada daerah Kontrak Karya.

PERTANYAAN 14: Kayu dari pembukaan lahan akan dijual dan hal itu tampaknya menyerupai operasi penebangan komersial. Hutan tersebut telah "relatif tidak tersentuh oleh kegiatan manusia selain penebangan selektif" dan "tampaknya akan berada dalam keadaan asli;" bagian yang tampaknya cocok sebagai "hutan basah tropis primer." Dengan demikian pembukaan lahan tersebut akan berlawanan dengan pengecualian IFC untuk operasi penebangan komersial untuk hutan basah tropis.

TANGGAPAN MIGA: Beberapa pembukaan lahan pada tahap eksplorasi dan kelayakan akan terjadi di daerah pantai Nuspera, yang dimulai pada tahun 2012. Akan tetapi, pembukaan lahan bagi kegiatan pertambangan tidak akan dimulai hingga pembukaan lahan operasi, sekitar tahun 2016. WBN akan menyusun rencana dengan konsultasi dari pemerintah dan masyarakat setempat mengenai penebangan dan penggunaan kayu apapun yang dihasilkan dari kegiatan pembukaan lahan manapun.

PERTANYAAN 15: Pernyataan mengenai potensi rehabilitasi dan pemulihan habitat hutan tampaknya tidak berdasar. ESRS menyatakan bahwa kehilangan habitat "tampaknya akan dapat dikembalikan melalui rehabilitasi" tetapi tidak diberikan bukti-bukti tentang keberhasilan Eramet dalam mengembalikan hutan di Kaledonia Baru. ESRS juga menyatakan "pengembalian penuh ekosistem hutan hujan diketahui sangat sulit atau tidak mungkin" tetapi ESIA menyatakan bahwa "dampak atas hutan sebagai habitat darat dapat dikembalikan dan pemulihan keseluruhan diperkirakan tercapai dalam 20 tahun" dan "pemulihan keseluruhan fauna darat pada daerah yang dikembalikan diperkirakan dalam 10 tahun".

TANGGAPAN MIGA: MIGA memilih untuk bersikap konservatif dalam pernyataan ESRS untuk menekankan bahwa rehabilitasi tidaklah mudah. Akan tetapi, pengalaman Eramet di Kaledonia Baru telah meyakinkan MIGA bahwa situs WBN dapat direhabilitasi dan dikembalikan kepada keadaan seperti sebelumnya yang dapat diterima. Di tahun 2009, WBN melaksanakan beberapa tindakan nyata pelestarian keragaman hayati laut dan darat jangka panjang di lokasi proyek. Percobaan rehabilitasi dan kebun bibit terus dilaksanakan untuk menentukan jenis spesies tanaman setempat yang akan tumbuh dengan baik untuk kepentingan penanaman kembali. Lahan-lahan permanen telah ditetapkan untuk mengawasi dampak operasi pertambangan terhadap lingkungan sekitar. Lahan-lahan tersebut

menghasilkan data laju pertumbuhan, meningkatkan ketepatan pemencilan karbon dan bertindak sebagai tempat berlindungnya fauna, dan juga sebagai sumber benih dan bank bibit. Suatu penelitian keragaman hayati laut yang mencakup penelitian ekosistem hutan bakau, batu karang dan zona antar ombak, bersama dengan pengukuran kedalaman, kualitas endapan dan kualitas air laut telah dilaksanakan pada garis pantai daerah Kontrak Karya.

PERTANYAAN 16: Apakah MIGA memiliki informasi teknis independen atau informasi pelaksanaan dari situs yang telah benar-benar beroperasi dan ditutup yang menunjukkan bahwa kandungan laterit Co-Ni dapat benar-benar direklamasi setelah penutupan tambang?

TANGGAPAN MIGA: MIGA telah memeriksa rencana penutupan tambang WBN, dan upaya mitigasi untuk lubang pengujian. Mereka sejalan dengan UU Indonesia dan praktik industri internasional yang baik. Kegiatan rehabilitasi dan penutupan akan menjadi proses berjalan sepanjang tahap operasi yang harus mentaati UU Indonesia dan praktik industri internasional yang baik.

PERTANYAAN 17: Apakah proyek akan memindahkan masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada daerah-daerah yang akan ditambang dan secara fisik memindahkan penduduk asli Tobelo Hutan, yang hidup di daerah tambang? Kehadiran Tobelo Hutan yang hidup di kawasan Kontrak Karya berlawanan dengan pernyataan bahwa "diperkirakan tidak ada pemindahan keluarga dari rumah mereka" dan pernyataan bahwa tidak diperlukan adanya Rencana Tindakan Pemindahan Tempat Tinggal. Pemindahan fisik dapat terjadi pada seluruh tahapan proyek. ESRS menyatakan bahwa "tidak diketahui sejauh mana Tobelo Hutan bergantung pada sumber daya yang berada atau dekat dengan daerah yang akan ditambang" dan bahwa "Tobelo Hutan kini ada pada ... lokasi yang diusulkan untuk [Fasilitas Penyimpanan Residu]." Proyek tersebut belum mendokumentasikan dampak yang sangat mungkin terjadi, mendapatkan informasi yang memadai, berkonsultasi dan merencanakan dengan masyarakat setempat dan mendapatkan partisipasi dari penduduk asli yang telah diberi informasi di kawasan proyek seperti disyaratkan oleh Standar Kinerja 7 milik MIGA mengenai Penduduk Asli.

TANGGAPAN MIGA: Berdasarkan penelitian aktual, tidak ada kalangan masyarakat yang akan dipindahkan pada tahap apapun dari proyek. Tobelo Hutan adalah kelompok yang berpindah. Proyek diperkirakan tidak akan membawa dampak buruk bagi masyarakat Tobelo Hutan. WBN akan merancang dan menerapkan rencana pembangunan masyarakat untuk seluruh masyarakat yang tampaknya akan terpengaruh oleh proyek, sesuai dengan Standar Kinerja 7 milik MIGA mengenai Penduduk Asli. Rencana pembangunan masyarakat juga akan menyertakan kelompok masyarakat Sawai dan Tobelo Desa, walaupun mereka adalah kelompok adat dan bukan penduduk asli. Pertemuan-pertemuan dan diskusi kelompok fokus telah dilaksanakan dengan masyarakat, termasuk dengan Tobelo Hutan.

PERTANYAAN 18: Proyek tidak cukup mendokumentasikan warisan budaya yang dapat terkena dampak buruk dari seluruh tahapan proyek. ESRS menyatakan bahwa "penelitian dan penilaian rinci untuk warisan budaya berwujud belum dilaksanakan untuk keseluruhan kawasan proyek" sehingga proyek tersebut tidak dapat sepenuhnya berhasil untuk "bertanggung jawab untuk berada dan merancang proyek untuk mencegah kerusakan berarti terhadap warisan budaya" seperti disyaratkan oleh Standar Kinerja 8 milik MIGA mengenai Warisan Budaya atau melindungi warisan budaya kritis yang dapat terpengaruh oleh tahap eksplorasi dan kelayakan, atau tahap pembangunan, operasi atau penutupan.

TANGGAPAN MIGA: Tahap pembangunan belum akan mulai hingga tahun 2012. Seperti diungkapkan pada ESRS, penelitian warisan budaya dan analisa cakupan telah dimulai. Suatu Penilaian Sosial

Masyarakat (CSA) telah dilaksanakan dari bulan November hingga Desember 2009, yang mencakup wawancara dengan penduduk setempat yang mengetahui keberadaan tempat-tempat yang disucikan di dalam kawasan proyek. Untuk mencegah gangguan atas tempat-tempat tersebut, proyek akan menyusun mekanisme penentuan tempat-tempat yang memiliki potensi warisan budaya yang berarti. Mekanisme tersebut tampaknya akan dipisahkan ke dalam dua golongan: mereka yang menyelidiki dan memetakan pernyataan lisan akan tempat-tempat suci (proses yang akan dilaksanakan dan diselesaikan sebelum pembangunan) dan mereka yang disusun untuk menguji dan “membebaskan” lokasi-lokasi tambang dan pembangunan sebelum mengganggu tanah yang akan digunakan (proses yang sedang berjalan).

Analisa lanjutan dimulai pada bulan Mei 2010 untuk mengenali keistimewaan alami masa lalu, yang akan melengkapi penelitian arkeologis dan arsip informasi yang dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2010. Penelitian itu juga akan mencakup kajian UU nasional dan internasional, peraturan dan kebijakan untuk memastikan bahwa seluruh UU pengelolaan sumber daya budaya telah dipatuhi, dan akan mencakup konsultasi dengan pemerintah, kalangan akademis dan para ahli masyarakat sipil untuk usulan “praktik yang baik.” Para ahli setempat yang berasal dari wilayah tersebut, termasuk seorang antropolog ternama dari Universitas Khairun di Ternate, akan melaksanakan penelitian tersebut. Pekerjaan mereka akan mendapatkan kaji sejawat oleh ahli internasional untuk pelestarian warisan budaya dan pengelolaan sumber daya budaya asli. Jika penyaringan tersebut menentukan bahwa penelitian lanjutan diperlukan, suatu Penilaian Warisan Budaya (CHA) akan dilaksanakan dengan kerja sama yang erat dengan, dan mendapatkan ijin dari, pemerintah setempat. Suatu CHA akan menyertakan suatu kajian yang lebih teliti dari lokasi warisan potensial, termasuk pengujian penggalian, baik secara acak maupun menurut pola pemetaan, untuk mencoba menemukan bukti atas daerah yang kaya akan benda peninggalan. WBN akan menyusun Rencana Pelestarian Warisan Budaya sebelum tahap pembangunan dimulai, yang akan menyertakan “Protokol Penemuan Kebetulan” sesuai dengan Standar Kinerja 8 milik MIGA mengenai Warisan Budaya.

PERTANYAAN 19: Menurut ESRS, WBN tampaknya telah membangun suatu bandar udara, sebuah barak induk, suatu lubang uji penambangan dan fasilitas-fasilitas lain. Apakah betul dan apakah fasilitas tersebut memang diperlukan pada tahap eksplorasi dan kelayakan selama 3 tahun?

TANGGAPAN MIGA: Fasilitas-fasilitas tersebut mendukung lajunya kegiatan eksplorasi.

PERTANYAAN 20: Apakah konsentrat nikel dan kobalt yang diekstraksi akan dimurnikan di luar negeri, dan bila iya, di mana (Jepang, Prancis atau India, dsb)? Seringkali terdapat produk-produk bernilai komersial lain yang didapatkan dari pemurnian konsentrat (emas, perak, platinum, mineral bumi yang langka dll) dan mereka menghasilkan jumlah keuntungan yang berarti untuk siapapun yang mendapat manfaat langsung daripadanya, apakah pemerintah Indonesia sadar akan hal ini? Adakah produk-produk tambahan tersebut yang telah dikenali?

TANGGAPAN MIGA: Untuk mendapatkan informasi mengenai operasi komersial, silahkan bertanya kepada Weda Bay Nickel.

PERTANYAAN 21: Apakah MIGA melihat dampak dari tambang-tambang kobalt-nikel lain (lokal-regional) seperti situs P.T. Antam yang ditutup pada tahun 2004 setelah beroperasi selama 25 tahun?

TANGGAPAN MIGA: MIGA sadar akan risiko-risiko yang berhubungan dengan proyek-proyek pertambangan lainnya.

PERTANYAAN 22: Walaupun ANDAL mencakup semua tahapan proyek, apakah Penilaian (“Eksplorasi dan Pembangunan ESIA”) mencakup tahap pembangunan, operasi dan pembongkaran atau penutupan proyek?

TANGGAPAN MIGA: Eksplorasi dan Pembangunan ESIA menilai tahap eksplorasi dan kelayakan proyek, sesuai dengan cakupan MIGA. Sementara itu, ANDAL mencakup seluruh tahapan proyek, analisa lingkungan dan sosial lanjutan yang terinci akan dilaksanakan sebelum dimulainya tahap berikut dari proyek.

PERTANYAAN 23: Apakah MIGA telah melakukan kajian atas Studi Kelayakan dalam bentuk apapun, terutama yang merinci hasil pengujian metalurgi dan sifat geokimia dari bijih dan ampas?

TANGGAPAN MIGA: Seperti terdapat dalam ESRS, Studi Kelayakan telah dikaji oleh MIGA.

PERTANYAAN 24: Pada ESRS, disebutkan bahwa salah satu dokumen dan cakupan utama kajian MIGA adalah Studi Kelayakan Kontrak Karya yang terakhir diselesaikan pada bulan Februari 2009. Apakah salinan elektronik kontrak tersebut dapat dikirimkan? ESRS juga menyebutkan Studi Kelayakan Ekonomi, ESHIA. Apakah dokumen-dokumen tersebut dapat diberikan?

TANGGAPAN MIGA: Kontrak Karya merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani antara WBN dan Pemerintah Indonesia, silahkan menghubungi salah satu pihak tersebut untuk mendapatkan dokumen tersebut. Seperti disebutkan pada ESRS, WBN akan menyelesaikan Studi Kelayakan Ekonomi, ESHIA di tahun 2011.

---